

Hukum Adat.

Hak penggugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh tergugat tidak terkena daluwarsa.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-9-1976 No.157 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Mohamad Nazir gelar Malin Marajo, bertempat tinggal di Benteng Pauh V, Padang Luar Kota, berkewajiban mamak kepala waris dalam kaumnya penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi dahulu penggugat pembandingan ;

m e l a w a n

Manan gelar Rajo Indo, Suku Melayu tinggal di Tanjung Sabar, Negeri Nan XX Lubuk Begalung, Wilayah Gunung Putih, berkewajiban mamak kepala waris dalam kaumnya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Prop. - Sutan Harun Al Rasjid S.H., 2. Oemar Ali S.H. masing-masing pengacara dan ass. pengacara kedua-duanya berkantor di Jalan A.Kartini No.7 Padang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi dahulu tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa penggugat asli mempunyai hak atas 4 tumpak sawah pusaka tinggi kepunyaan penggugat asli yang berkaum terletak di Aur Duri, dengan batas-batas, banyaknya piring serta sabitan seperti terperinci pada sub 1 sampai dengan 4 dalam surat gugatan, yang telah dijergadaikan oleh ninik penggugat asli yang bernama Siti Gumila kepada ninik tergugat asli yang bernama Udjuk gelar Rajo Indo Soetan menurut akte notaris tanggal 21 April 1881 No.379/29; bahwa menurut akte notaris tanggal 14 Pebruari 1863 ninik penggugat asli yang bernama Siti Gumila, Marah Dumin dan Marah Pudim telah

menggadaikan sawah sengketa kepada Tuanku Iskandar seharga Rp.3.200,- kemudian berdasarkan akte notaris, tanggal 24 Nopember 1875 No.35 dipindah gadaikan oleh Siti Gumila kepada Si Karang gelar Mantiko Radjo seharga Rp.6.250,- dan kemudian lagi berdasar akte notaris tanggal 21 April 1881 No. 379/29 atas izin Siti Gumila dipindah gadaikan kepada Si Udjuk gelar Rajo indo Soctan/ninik tergugat asli; bahwa sawah sengketa sekarang dalam kekuasaan tergugat asli, dan meskipun dengan baik-baik penggugat asli akan menebusnya dari tergugat asli tetapi tergugat asli telah menolaknya; bahwa atas perbuatan tergugat asli tersebut, penggugat asli menderita kerugian perduaan sawah sengketa selama 7 tahun sampai sekarang yaitu 150 karung setahunnya, sehingga semuanya sejumlah 7 x 150 karung padi = 1050 karung padi atau dengan uang 1 karung seharga Rp.90,- sehingga semuanya sejumlah Rp.90,- x Rp.1.050,- Rp.94.500,-; bahwa untuk jaminan perduaan sawah tersebut penggugat asli mohon agar terhadapnya harta tergugat asli baik yang bergerak maupun yang tetap seharga perduaan hasil sawah sengketa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang agar untuk memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Disyahkan pendakwa mamak kepala waris dalam kaumnya ;
 2. Disyahkan sawah tersebut harta pusaka tinggi kepunyaan pendakwa yang berkaum;
 3. Minta dipecahkan dan dimatikan segala surat-surat dan akte notaris tanggal 21 April 1881 No.379/29;
 4. Dihukum terdakwa akan menerima uang tebusan sawah yang tersebut sebanyak Rp.6.250,- dari pendakwa mamak kepala waris dalam kaumnya ;
 5. Dihukum terdakwa mengosongkan sawah yang dipekerjakan dengan mengangkat segala hak miliknya begitu juga hak milik orang-orang lain yang mendapat sesuatu hak dari terdakwa, setelah kosong minta diserahkan pada pendakwa mamak kepala waris dalam kaumnya, jika terdakwa engkar harap atas pertolongan polisi;
 6. Dihukum terdakwa membayar perduaannya yang diperkarakan mulai tahun 1945 sampai tahun 1952 yang telah berjumlah 7 x 150 karung = 1050 karung atau dengan uang menurut harga pasar 1 karung Rp.90,- x 1050 karung = Rp.94.500,- dan seterusnya tiap-tiap tahun padi 150 karung sampai menjalankan putusan dalam perkara ini ;
 7. Mohon dijalankan sita tahanan atas barang-barang terdakwa untuk jaminan perduaan sawah yang diperkarakan sebanyak Rp.94.500,- dan minta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan tidak menunggu appel ataupun verzet;
 8. Dihukum terdakwa akan membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sampai putusan penghabisan ;
- bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang yaitu dengan keputusannya tanggal 26 September 1963 No.36/1963 Pdg.,

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan keputusannya tanggal 31 Juli 1974 No.55/1971/PT.Pdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari penggugat pembeding ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 September 1963 Perdata No.36/1953 Pdg., dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ;

Dan mengadili sendiri

Menerima gugatan dari penggugat pembeding sebahagian ;

Mensyahkan penggugat pembeding Mohd.Nazir gelar Malin Maradjo mamak kepala waris dalam kaum, yang sekarang digantikan oleh Mohd.Djanit berdasarkan surat kebulatan kaum tanggal 18 Agustus 1972;

Mensyahkan sawah-sawah terperkara harta pusaka tinggi kepunyaan penggugat pembeding yang berkaum;

Menyatakan pecah dan dimatikan segala surat-surat sawah-sawah terperkara dan akte notaris tanggal 21 April 1881 No. 379/29;

Dihukum tergugat terbanding mengosongkan sawah-sawah terperkara dengan mengangkat segala hak miliknya begitu juga hak milik orang-orang lain yang mendapat suatu hak dari tergugat terbanding, setelah kosong minta diserahkan pada penggugat pembeding mamak kepala waris dalam kaumnya, jika tergugat terbanding engkar dengan pertolongan angkatan Kepolisian;

Menyatakan gugatan pada no.6 surat gugatan sepanjang mengenai tuntutan perduaan hasil sawah-sawah terperkara tidak diterima;

Menolak gugatan penggugat pembeding yang lain untuk selebihnya ;

Menghukum tergugat terbanding membayar ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkatan, ongkos mana dalam tingkat pertama sebanyak Rp.4.324,- (empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan dalam tingkat bandingan banyaknya Rp.7.001,50 (tujuh ribu satu rupiah lima puluh sen);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Padang;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 2 Nopember 1974 kemudian terhadapnya oleh tergugat terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 1974 dan juga oleh penggugat pembeding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 4 Desember 1974 sebagaimana ternyata dari surat-surat keterangan No.7/1974 dan no.16/1974 yang dibuat oleh Pjs.Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing tanggal 6 Desember 1974 dan pada tanggal 12 Desember 1974;

bahwa setelah itu oleh tergugat terbanding yang pada tanggal 29 Desember 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat pembeding

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Desember 1974 dan oleh penggugat banding yang pada tanggal 30 Desember 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat banding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Januari 1975;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (3) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dari penggugat untuk kasasi I/penggugat asal :

1. bahwa keterlibatan penggugat untuk kasasi/penggugat asal dalam peristiwa G.30.S/P.K.I. bukan wewenang Hakim perdata, dan penggugat untuk kasasi/penggugat asal adalah termasuk golongan C yang telah dibebaskan dan tidak pernah dipidana;

2. bahwa surat keterangan tanggal 8 Agustus 1972 bukan merupakan surat kebulatan penggugat untuk kasasi karena dibuat tanpa mupakat mamak-mamak dan mande-mande dalam kaum dan baru dilampirkan dalam memori banding ;

3. bahwa pada tanggal 27 Mei 1974 semua yang tua-tua dan yang patut dalam kaum penggugat untuk kasasi/penggugat asal telah membatalkan Mohamad Djanit sebagai mamak kepala waris dan menetapkan penggugat untuk kasasi/penggugat asal sebagai mamak kepala waris ;

Dari penggugat untuk kasasi II/tergugat asal :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa perkara ini hanya dengan jalan memeriksa surat-surat dan dengan mempercayai surat-surat akte-akte notaris pada abad yang lalu (tahun 1875 dan tahun 1881) begitu saja, yang ditulis

dalam bahasa Belanda dan tanpa menyebut tempat jumlah piring serta batas-batas tanah yang ditransaksikan pihak-pihak tanpa melakukan pemeriksaan setempat, padahal Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukannya guna memperoleh kepastian;

2. bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat asal selama 5 generasi tidak pernah menggugat sawah sengketa, bahwa menurut Mr. Ter Haar dan Soepomo S.H. bahwa tanah yang telah lama dikuasai seseorang dengan tidak mendapat gangguan, tidak dapat lagi digugat oleh siapapun dengan demikian praktis gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat asal lenyap disebabkan jangka waktu;

3. bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum acara karena pada tanggal 20 Agustus 1973 memori banding diajukan oleh tergugat dalam kasasi/penggugat asal dan memori banding ke 2 pada tanggal 17 Juni 1974 ditandatangani oleh Dr. Haliman S.H. kuasa M. Djanit dengan menggunakan surat-surat bukti baru sedang penggugat untuk kasasi/tergugat asal tidak memperoleh salinan bukti-bukti tersebut dan ternyata bukti-bukti tambahan tersebut dalam berkas tidak ada ;

Menimbang, mengenai keberatan dari penggugat untuk kasasi I/penggugat asal :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalannya dalam perkara ini (irrelevant) ;

mengenai keberatan ad 2 dan 3.

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tertang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

Mengenai keberatan penggugat untuk kasasi II/tergugat asal;

mengenai keberatan ad.1;

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena mengenai hasil pembuktian seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

mengenai keberatan ad.2 ;

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena lamanya waktu dalam menguasai tanah tidak menghilangkan hak seseorang untuk menggugat;

mengenai keberatan ad.3;

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal itu bertentangan dengan kenyataan karena Pengadilan Tinggi telah memperhatikan risalah banding tanggal 20 Agustus 1973 dan risalah banding yang kedua yang diterima dikepani-

teraan Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 17 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi/penggugat asal Mohamad Nazir gelar Malin Marajo dan oleh penggugat untuk kasasi/tergugat asal Manan gelar Rajo Indo tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970 Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi/penggugat asal Mohamad Nazir gelar Malin Marajo dan permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi/tergugat-asal : Manan gelar Rajo Indo tersebut ;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.10.105,- (sepuluh ribu seratus lima rupiah) masing-masing separonya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 18 September 1976 dengan Indroharto S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R.Saldiman Wirjatmo S.H. dan D.H.Lumbanradja S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu, tanggal 6 Oktober 1976, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh BRM.Hanindyopoetro Sosropranoto S.H., dan R.Poerwoto Soehadi Gandasoebata S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.